

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT  
2013

PERMENHUB NO. 93 TAHUN 2013, BN 2013 / NO. 1523, 84 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN  
ANGKUTAN LAUT

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 19, Pasal 28, Pasal 34, Pasal 38, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 51, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 98, Pasal 102, Pasal 165, Pasal 183, Pasal 190, Pasal 201, dan Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; PERPRES No. 47 Tahun 2009; PERPRES No. 24 Tahun 2010; PERMENHUB No. 45 Tahun 2009; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010; PERMENHUB No. 62 Tahun 2010; PERMENHUB No. 35 Tahun 2012; PERMENHUB No. 36 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut meliputi penyelenggaraan angkutan laut, penyelenggaraan angkutan laut untuk daerah masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil, pengusahaan angkutan laut, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut, tata cara pengangkutan dan penanganan di pelabuhan terhadap barang khusus dan barang berbahaya, pengembangan dan pengadaan armada niaga nasional, penarifan, dan sistem informasi angkutan laut.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Desember 2013 dan ditetapkan tanggal 13 Desember 2013.
  - Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Thun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, dicabutu dan dinyatakan tidak berlaku.  
Lampiran : 159 hlm.